



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
- b. bahwa pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 761);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

- fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian untuk selanjutnya disebut Inspektur Prasarana Perkeretaapian adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional.
 5. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional.
 6. Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Inspektur prasarana perkeretaapian untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
 7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Inspektur Prasarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
 8. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan PNS yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan paling tinggi.
 9. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat.
 10. Instansi Pusat adalah Kementerian Perhubungan.
 11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
 12. Instansi Pengguna adalah unit kerja pada Instansi Pusat yang mempunyai tugas terkait Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian; dan
- b. pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian wajib dilakukan oleh setiap Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian; dan
 - b. pembinaan karier Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan jika terdapat Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan jabatan;
 - c. penyesuaian/*inpassing*; atau
 - d. promosi.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan ASN yang pertama kali ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian untuk mengisi Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon PNS/pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

- (6) Pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mempertimbangkan ketersediaan formasi jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang akan diduduki.

Pasal 6

Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dihitung jika:

- a. pembentukan unit kerja baru;
- b. kebutuhan jabatan yang belum terisi;
- c. Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang mutasi, alih jabatan, berhenti, diberhentikan, pensiun, meninggal dunia; dan/atau
- d. peningkatan volume beban kerja.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama;
- b. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan
- c. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.

Pasal 8

Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

Bagian Kedua

Tahap Penyusunan Formasi

Pasal 9

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. inventarisasi;
- b. penghitungan; dan
- c. pemetaan.

Pasal 10

- (1) Tahapan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan pada tiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tugas pokok, rencana strategis, dan rencana kerja Instansi Pengguna.
- (3) Format inventarisasi kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Tahapan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan;
 - b. menghitung volume kegiatan sesuai dengan satuan hasil kerja pada tiap kegiatan;
 - c. menghitung waktu penyelesaian volume pada tiap kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
 - d. menghitung jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian untuk setiap tingkat dan jenjang jabatan; dan
 - e. menghitung Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Formulasi penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Format penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Tahapan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kedudukan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan, dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penghitungan jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang dituangkan dalam Peta Jabatan.
- (3) Format Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Proses pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilakukan pada Instansi Pusat.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (3) Tahap pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. verifikasi; dan
 - b. penetapan formasi.

Pasal 14

Usulan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal oleh unit kerja terkait melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Pasal 15

- (1) Tahap verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dan dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Format berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Tahap penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dalam bentuk surat usulan dari Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Menteri menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Pemantauan dan evaluasi penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan pejabat pimpinan tinggi madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perkeretaapian.

Pasal 18

Pemantauan dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan hasil penyusunan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian; dan
- b. permasalahan yang dihadapi terhadap penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 19

Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. instrumen penyusunan metode dan tata cara Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian; dan
- b. kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 480

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR
PRASARANA PERKERETAAPIAN

FORMAT INVENTARISASI KEGIATAN

No	Penanggungjawab Unit Organisasi	Rincian Kegiatan	Target Output
1.	Pimpinan Unit Organisasi	1. 2. Dst	
2.	Pejabat Administrator	1. 2. Dst	
3.	Pejabat Pengawas	1. 2. Dst	

PIMPINAN UNIT KERJA

.....
NIP

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR
PRASARANA PERKERETAAPIAN

FORMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

A. Formulasi Penghitungan Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (WPK)

$$Wpk = \frac{Akb}{Kt}$$

Keterangan:

Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun
Angka kredit butir kegiatan masing – masing dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian

Konstanta untuk masing – masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif

Besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut:

- 1) Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a), untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 50;
- 2) Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tk.I (III/b), untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda pangkat Penata (III/c) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 50;
- 3) Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda, pangkat Penata (III/c), untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tk. I (III/d) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 100;
- 4) Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda, pangkat Penata Tk. I (III/d), untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya pangkat Pembina (IV/a) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 100;
- 5) Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya:
 - a. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a), untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Tk. I (IV/b) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 150;
 - b. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya, pangkat Pembina Tk. I (IV/b), untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda (IV/c) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 150;

Berdasarkan besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka dapat dihitung Konstanta (Kt) untuk masing – masing jenjang jabatan dengan cara:

$$Kt = Akt : (1250 \times 4)$$

Keterangan :

- Kt : Konstanta masing – masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun
Akt : Angka kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat
1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun
4 : Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun

Dengan demikian Konstanta (Kt) untuk Inspektur Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

- Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = $50 : (1250 \times 4) = 0,01$;
- Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = $100 : (1250 \times 4) = 0,02$;
- Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = $150 : (1250 \times 4) = 0,03$.

B. Formulasi Penghitungan waktu penyelesaian volume (Wpv)

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

- Wpv : Waktu penyelesaian volume masing – masing jenjang jabatan kegiatan dalam 1 (satu) tahun
Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun
V : Volume masing – masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun

Volume (V) masing – masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing – masing kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari unit organisasi.

C. Formulasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian

$$\text{Formasi JFIPP} = \frac{\Sigma Wpv}{1250}$$

Keterangan:

Formasi JFIPP : Jumlah Inspektur Prasarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan inspeksi prasarana perkeretaapian.

ΣWpv : Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan

1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun

Dalam hal penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian, pembulatan nilai hasil penghitungan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai di belakang koma kurang dari 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke bawah;
- Nilai di belakang koma lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke atas.

D. Formulasi Penghitungan Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian

$$\text{Lowongan formasi JFIPP} = \text{Formasi JFIPP} - \text{Bezetting JFIPP}$$

Keterangan:

Lowongan Formasi JFIPP : Jumlah lowongan jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung

Formasi JFIPP : Jumlah Inspektur Prasarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan inspeksi sarana perkeretaapian

Bezetting JFIPP : Jumlah pemangku jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan untuk melaksanakan seluruh kegiatan inspeksi prasarana perkeretaapian

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

A. FORMAT PERHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 = 6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	A.	Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api	1. Persiapan Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api	1 Melakukan pengumpulan bahan perencanaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Laporan pengumpulan bahan penjadwalan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.128	0.01	12.815	
				2 Melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Laporan penyiapan bahan rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.117	0.01	11.65	
				3 Melakukan penyiapan lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.082	0.01	8.155	
				4 Melakukan penyiapan bahan potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Laporan identifikasi potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.082	0.01	8.155	
				5 Melakukan penyiapan bahan potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Laporan identifikasi potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.128	0.01	12.815	
				6 Menyusun daftar jumlah inspektur yang diusulkan dalam pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen daftar jumlah inspektur jalur dan stasiun kereta api	0.082	0.01	8.155	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
		2.	Pelaksanaan Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api	1 Menginventarisasi masalah penyusunan studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen inventarisasi masalah kelayakan jalur dan stasiun kereta api	0.105	0.01	10.485	
				2 Menginventarisasi masalah penyusunan <i>basic engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen inventarisasi masalah <i>basic engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	0.105	0.01	10.485	
				3 Menginventarisasi masalah penyusunan <i>detail engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen inventarisasi masalah <i>detail engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	0.117	0.01	11.65	
				4 Menginventarisasi masalah penyusunan perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api	Dokumen inventarisasi masalah perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api	0.117	0.01	11.65	
				5 Menginventarisasi masalah penyusunan spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api	Dokumen inventarisasi masalah spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api	0.117	0.01	11.65	
				6 Mengidentifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jalan rel	Dokumen hasil identifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jalan rel	0.093	0.01	9.32	
				7 Mengidentifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jembatan	Dokumen identifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jembatan	0.342	0.01	34.209	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
			8 Mengidentifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen terowongan	Dokumen identifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen terowongan	0.342	0.01	34.209		
			9 Mengidentifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen stasiun kereta api	Dokumen identifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen stasiun kereta api	0.342	0.01	34.209		
			10 Mengidentifikasi tes <i>commissioning</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen identifikasi tes <i>commissioning</i> jalur dan stasiun kereta api	0.342	0.01	34.209		
			11 Mengidentifikasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api	Dokumen identifikasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api	1.026	0.01	102.627		
			12 Mengidentifikasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api	Dokumen identifikasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api	0.912	0.01	91.224		
			13 Mengidentifikasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen identifikasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api	0.950	0.01	95.025		
			14 Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen identifikasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api	0.950	0.01	95.025		
			15 Mengidentifikasi rencana perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	Dokumen identifikasi rencana perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	0.912	0.01	91.224		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
			16	Mengidentifikasi rencana perusahaan stasiun kereta api	Dokumen identifikasi rencana perusahaan stasiun kereta api	0.912	0.01	91.224	
			17	Mengidentifikasi rencana perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	Dokumen hasil identifikasi rencana perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	0.912	0.01	91.224	
			18	Mengidentifikasi rencana perusahaan terowongan kereta api	Dokumen identifikasi rencana perusahaan terowongan kereta api	0.342	0.01	34.209	
			19	Mengidentifikasi pelaksanaan perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	Dokumen identifikasi pelaksanaan perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	0.380	0.01	38.01	
			20	Mengidentifikasi pelaksanaan perusahaan stasiun kereta api	Dokumen identifikasi pelaksanaan perusahaan stasiun kereta api	0.342	0.01	34.209	
			21	Mengidentifikasi pelaksanaan perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	Dokumen identifikasi pelaksanaan perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	0.342	0.01	34.209	
			22	Mengidentifikasi pelaksanaan perusahaan terowongan kereta api	Dokumen identifikasi pelaksanaan perusahaan terowongan kereta api	0.342	0.01	34.209	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
		3.	Pengembangan Penyelenggaraan Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api	1 Menyiapkan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.342	0.01	34.209	
				2 Melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.249	0.01	24.88	
				3 Menyiapkan bahan bimbingan teknis bekenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	Dokumen bahan bimbingan teknis penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	0.117	0.01	11.65	
				4 Melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	Dokumen pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	0.140	0.01	13.98	

NO	UNSUR		SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
					5	Pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian	Dokumen hasil pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian	0.140	0.01	13.98		
	B.	Pengawasan Fasilitas Operasi Kereta Api	1.	Persiapan Pengawasan Fasilitas Operasi Kereta Api	1	Melakukan pengumpulan bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api	0.186	0.01	18.64		
					2	Melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	1.026	0.01	102.627		
					3	Melakukan penyiapan lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	0.798	0.01	79.821		
					4	Melakukan penyiapan bahan potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen bahan potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api	0.760	0.01	76.02		
					5	Melakukan penyiapan bahan potensi permasalahan pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen bahan potensi permasalahan pengawasan fasilitas operasi kereta api	1.558	0.01	155.841		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
			6	Menyusun daftar nominatif inspektur yang diusulkan dalam pengawasan fasilitas operasi kereta api		1.520	0.01	152.04	
		2. Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api	1	Menginventarisasi masalah penyusunan studi kelayakan fasilitas operasi kereta api		0.798	0.01	79.821	
			2	Menginventarisasi masalah penyusunan <i>basic engineering design</i> fasilitas operasi kereta api		1.292	0.01	129.234	
			3	Menginventarisasi masalah penyusunan <i>detail engineering design</i> fasilitas operasi kereta api		1.292	0.01	129.234	
			4	Menginventarisasi masalah penyusunan perbaikan desain fasilitas operasi kereta api		2.015	0.01	201.453	
			5	Menginventarisasi masalah penyusunan spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api		1.254	0.01	125.433	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
			6	Mengidentifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen persinyalan	Dokumen identifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> (FAT) dan/atau <i>site acceptance test</i> (SAT) komponen persinyalan	1.330	0.01	133.035	
			7	Mengidentifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen telekomunikasi	Dokumen identifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen telekomunikasi	1.254	0.01	125.433	
			8	Mengidentifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen instalasi listrik	Dokumen identifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen instalasi listrik	1.292	0.01	129.234	
			9	Mengidentifikasi tes <i>commissioning</i> sistem fasilitas operasi kereta api	Dokumen identifikasi tes <i>commissioning</i> sistem fasilitas operasi kereta api	0.760	0.01	76.02	
			10	Mengidentifikasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api	Dokumen identifikasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api	0.760	0.01	76.02	
			11	Mengidentifikasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api	Dokumen identifikasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api	1.292	0.01	129.234	
			12	Mengidentifikasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api	Dokumen identifikasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api	0.798	0.01	79.821	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 = 6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
			13	Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api	1.558	0.01	155.841		
		3.	Pengembangan Penyelenggaraan Pengawasan Fasilitas Operasi Kereta Api	1	Menyiapkan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi	0.760	0.01	76.02	
			2	Melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api	0.796	0.01	79.616		
			3	Menyiapkan bahan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	0.361	0.01	36.115		
			4	Melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	0.350	0.01	34.95		

B. FORMAT PERHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	A.	Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api	1. Persiapan Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api	1 Menelaah kebutuhan bahan perencanaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Laporan telaah rencana pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.274	0.02	13.68	
				2 Menganalisis rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen analisis rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.249	0.02	12.44	
				3 Menganalisis lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen analisis <i>checksheet</i> pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.174	0.02	8.71	
				4 Menganalisis potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen analisis potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.199	0.02	9.95	
				5 Menganalisis potensi permasalahan pengawasan prasarana jalur dan stasiun kereta api	Dokumen analisis potensi permasalahan pengawasan prasarana jalur dan stasiun kereta api	0.274	0.02	13.68	
				6 Mengkaji kualifikasi dan kompetensi inspektur yang akan diusulkan sesuai kebutuhan	Dokumen kajian kualifikasi dan kompetensi inspektur prasarana perkeretaapian	0.174	0.02	8.70	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 = 6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
		2. Pelaksanaan Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api	1 Mengkaji studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen kajian studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api	0.249	0.02	12.44		
			2 Mengkaji <i>basic engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen kajian <i>basic engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	0.274	0.02	13.68		
			3 Mengkaji <i>detail engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen kajian <i>detail engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	0.299	0.02	14.93		
			4 Mengkaji perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api	Dokumen kajian perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api	0.323	0.02	16.17		
			5 Mengkaji spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api	Dokumen kajian spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api	0.274	0.02	13.68		
			6 Menganalisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jalan rel	Dokumen hasil analisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jalan rel	0.128	0.02	6.41		
			7 Menganalisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jembatan	Dokumen hasil analisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jembatan	0.105	0.02	5.24		
			8 Menganalisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen terowongan	Dokumen hasil analisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen terowongan	0.105	0.02	5.24		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
			9	Menganalisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen stasiun kereta api	Dokumen hasil analisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen stasiun kereta api	0.117	0.02	5.83	
			10	Menganalisis tes <i>commissioning</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen hasil analisis tes <i>commissioning</i> jalur dan stasiun kereta api	0.128	0.02	6.41	
			11	Menganalisis rencana operasi jalur dan stasiun kereta api	Dokumen hasil analisis rencana operasi jalur dan stasiun kereta api	0.151	0.02	7.57	
			12	Menganalisis pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api	Dokumen analisis pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api	0.128	0.02	6.41	
			13	Menganalisis rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen hasil analisis rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api	0.117	0.02	5.83	
			14	Menganalisis pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen hasil analisis pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api	0.117	0.02	5.83	
			15	Menganalisis rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	Dokumen hasil analisis rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	0.117	0.02	5.83	
			16	Menganalisis rencana pengusahaan stasiun kereta api	Dokumen hasil analisis rencana pengusahaan stasiun kereta api	0.117	0.02	5.83	

NO	UNSUR		SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
					17	Menganalisis rencana pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	Dokumen hasil analisis rencana pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	0.128	0.02	6.41	
					18	Menganalisis rencana pengusahaan terowongan kereta api	Dokumen hasil analisis rencana pengusahaan terowongan kereta api	0.128	0.02	6.41	
					19	Menganalisis pelaksanaan pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	Dokumen hasil analisis pelaksanaan pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	0.117	0.02	5.83	
					20	Menganalisis pelaksanaan pengusahaan stasiun kereta api	Dokumen hasil analisis pelaksanaan pengusahaan stasiun kereta api	0.117	0.02	5.83	
					21	Menganalisis pelaksanaan pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	Dokumen hasil analisis pelaksanaan pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	0.117	0.02	5.83	
					22	Menganalisis pelaksanaan pengusahaan terowongan kereta api	Dokumen analisis pelaksanaan pengusahaan terowongan kereta api	0.117	0.02	5.83	
					3.	Pengembangan Penyelenggaraan Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api	1	Menelaah bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen telaahan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.117	0.02

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
	B.	Pengawasan Fasilitas Operasi Kereta Api		2	Melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.249	0.02	12.44	
				3	Melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	0.140	0.02	6.99	
				4	Pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian	0.140	0.02	6.99	
			1.	1	Menelaah kebutuhan bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api	0.280	0.02	13.98	
				2	Menganalisis rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	0.210	0.02	10.49	
				3	Menganalisis lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	0.280	0.02	13.98	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
			4	Menganalisis potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api	0.548	0.02	27.38		
			5	Menganalisis potensi permasalahan pengawasan prasarana fasilitas operasi kereta api	0.536	0.02	26.80		
			6	Mengkaji kualifikasi dan kompetensi calon inspektur yang akan diusulkan sesuai kebutuhan	0.233	0.02	11.65		
		2. Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api	1	Mengkaji studi kelayakan fasilitas operasi kereta api	0.431	0.02	21.55		
			2	Mengkaji <i>basic engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	0.443	0.02	22.14		
			3	Mengkaji <i>detail engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	0.559	0.02	27.96		
			4	Mengkaji perbaikan desain fasilitas operasi kereta api	0.221	0.02	11.07		
			5	Mengkaji spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api	0.419	0.02	20.97		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
			6	Menganalisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen persinyalan	Dokumen hasil analisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen persinyalan	0.303	0.02	15.15	
			7	Menganalisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen telekomunikasi	Dokumen hasil analisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen telekomunikasi	0.291	0.02	14.56	
			8	Menganalisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen instalasi listrik	Dokumen hasil analisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen instalasi listrik	0.489	0.02	24.47	
			9	Menganalisis tes <i>commissioning</i> fasilitas operasi kereta api	Dokumen hasil analisis tes <i>commissioning</i> fasilitas operasi kereta api	0.489	0.02	24.47	
			10	Menganalisis rencana operasi fasilitas operasi kereta api	Dokumen hasil analisis rencana operasi fasilitas operasi kereta api	0.221	0.02	11.07	
			11	Menganalisis pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api	Dokumen hasil analisis pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api	0.350	0.02	17.48	
			12	Menganalisis rencana perawatan fasilitas operasi kereta api	Dokumen hasil analisis rencana perawatan fasilitas operasi kereta api	0.419	0.02	20.97	
			13	Menganalisis pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api	Dokumen hasil analisis pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api	0.210	0.02	10.49	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
		3.	Pengembangan Penyelenggaraan Pengawasan Fasilitas Operasi Kereta Api	1	Menelaah bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api	0.489	0.02	24.47	
				2	Melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api	0.796	0.02	39.81	
				3	Melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	0.350	0.02	17.48	
JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ΣWpv)									
JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA (ΣWpv/1250)									
JUMLAH SETELAH PEMBULATAN									
BEZETTING JABATAN INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA									
FORMASI JABATAN PENGUJI INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA									

C. FORMAT PERHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	A.	Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api	1.	Persiapan Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api					
			1	Memverifikasi perencanaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen hasil verifikasi rencana pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.494	0.03	16.47	
			2	Mengevaluasi rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.456	0.03	15.20	
			3	Mengevaluasi lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi <i>checksheet</i> pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.570	0.03	19.01	
			4	Mengevaluasi potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.570	0.03	19.01	
			5	Mengevaluasi potensi permasalahan pengawasan prasarana jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi potensi permasalahan pengawasan prasarana jalur dan stasiun kereta api	0.646	0.03	21.54	
			6	Menyusun usulan inspektur yang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi	Dokumen daftar usulan inspektur prasarana perkeretaapian	0.304	0.03	10.14	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
		2. Pelaksanaan Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api	1 Mengevaluasi studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api	0.380	0.03	12.67		
			2 Mengevaluasi <i>basic engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi <i>basic engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	0.418	0.03	13.94		
			3 Mengevaluasi <i>detail engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi <i>detail engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	0.532	0.03	17.74		
			4 Mengevaluasi perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api	0.532	0.03	17.74		
			5 Mengevaluasi spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api	0.456	0.03	15.20		
			6 Memvalidasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jalan rel	Dokumen validasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jalan rel	0.299	0.03	9.95		
			7 Memvalidasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jembatan	Dokumen validasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jembatan	0.249	0.03	8.29		
			8 Memvalidasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen terowongan	Dokumen validasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen terowongan	0.249	0.03	8.29		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
			9	Memvalidasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen stasiun kereta api	Dokumen validasi <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen stasiun kereta api	0.249	0.03	8.29	
			10	Memvalidasi tes <i>commissioning</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen validasi tes <i>commissioning</i> jalur dan stasiun kereta api	0.299	0.03	9.95	
			11	Memvalidasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api	Dokumen validasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api	0.274	0.03	9.12	
			12	Memvalidasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api	Dokumen validasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api	0.274	0.03	9.12	
			13	Memvalidasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen validasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api	0.323	0.03	10.78	
			14	Memvalidasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen validasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api	0.274	0.03	9.12	
			15	Memvalidasi rencana perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	Dokumen validasi rencana perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	0.274	0.03	9.12	
			16	Memvalidasi rencana perusahaan stasiun kereta api	Dokumen validasi rencana perusahaan stasiun kereta api	0.249	0.03	8.29	
			17	Memvalidasi rencana perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	Dokumen validasi rencana perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	0.274	0.03	9.12	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
			18	Memvalidasi rencana perusahaan terowongan kereta api	Dokumen validasi rencana perusahaan terowongan kereta api	0.249	0.03	8.29	
			19	Memvalidasi pelaksanaan perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	Dokumen validasi pelaksanaan perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	0.274	0.03	9.12	
			20	Memvalidasi pelaksanaan perusahaan stasiun kereta api	Dokumen validasi pelaksanaan perusahaan stasiun kereta api	0.249	0.03	8.29	
			21	Memvalidasi pelaksanaan perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	Dokumen validasi pelaksanaan perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	0.249	0.03	8.29	
			22	Memvalidasi pelaksanaan perusahaan terowongan kereta api	Dokumen validasi pelaksanaan perusahaan terowongan kereta api	0.249	0.03	8.29	
		3. Pengembangan Penyelenggaraan Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api	1	Menelaah bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen telaahan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.117	0.03	3.88	
			2	Melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	0.249	0.03	8.29	

NO	UNSUR		SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
					3	Melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	Dokumen pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	0.140	0.02	6.99		
					4	Pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian	Dokumen hasil pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian	0.140	0.03	4.66		
	B.	Pengawasan Fasilitas Operasi Kereta Api	1.	Persiapan Pengawasan Fasilitas Operasi Kereta Api	1	Meverifikasi perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen verifikasi perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api	0.522	0.03	17.42		
					2	Mengevaluasi rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	0.473	0.03	15.76		
					3	Mengevaluasi lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	0.945	0.03	31.51		
					4	Mengevaluasi potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api	1.244	0.03	41.47		
					5	Mengevaluasi potensi permasalahan pengawasan prasarana fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi potensi permasalahan pengawasan prasarana fasilitas operasi kereta api	1.219	0.03	40.64		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
			6 Menyusun usulan calon inspektur yang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi	Dokumen usulan calon inspektur yang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi	0.473	0.03	15.76		
		2. Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api	1 Mengevaluasi studi kelayakan fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi studi kelayakan fasilitas operasi kereta api	1.244	0.03	41.47		
			2 Mengevaluasi <i>basic engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi <i>basic engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	1.244	0.03	41.47		
			3 Mengevaluasi <i>detail engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi <i>detail engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	1.742	0.03	58.05		
			4 Mengevaluasi perbaikan desain fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi perbaikan desain fasilitas operasi kereta api	0.771	0.03	25.71		
			5 Mengevaluasi spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api	1.244	0.03	41.47		
			6 Memvalidasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen persinyalan	Dokumen validasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen persinyalan	0.771	0.03	25.71		
			7 Memvalidasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen telekomunikasi	Dokumen validasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen telekomunikasi	0.771	0.03	25.71		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
			8	Memvalidasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen instalasi listrik	Dokumen validasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen instalasi listrik	0.473	0.03	15.76	
			9	Memvalidasi tes <i>commissioning</i> fasilitas operasi kereta api	Dokumen validasi tes <i>commissioning</i> fasilitas operasi kereta api	0.473	0.03	15.76	
			10	Memvalidasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api	Dokumen validasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api	0.796	0.03	26.54	
			11	Memvalidasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api	Dokumen validasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api	0.796	0.03	26.54	
			12	Memvalidasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api	Dokumen validasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api	0.945	0.03	31.51	
			13	Memvalidasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api	Dokumen validasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api	0.498	0.03	16.59	
		3. Pengembangan Penyelenggaraan Pengawasan Fasilitas Operasi Kereta Api	1	Menelaah bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen telaahan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api	0.489	0.03	16.31	
			2	Melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api	0.796	0.03	26.54	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (8 =6:7)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (10 = 8x9)
			3 Melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	Dokumen hasil pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	0.350	0.03	11.65		
	JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ΣW_{pv})								
	JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA ($\Sigma W_{pv} / 1250$)								
	JUMLAH SETELAH PEMBULATAN								
	BEZETTING JABATAN INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA								
	FORMASI JABATAN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA								

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




F. BUDI PRAYITNO


LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PM 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA
PERKERETAAPIAN

FORMAT PETA JABATAN

A. Kementerian/Lembaga



B. Unit Pelaksana Teknis Balai Perkeretaapian



Keterangan:

1. Pada unit kerja Pimpinan Tinggi Pertama setingkat Direktur di unit kerja Instansi Pembina yang tidak mempunyai jabatan Pengawas (Eselon IV), penempatan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya sampai dengan jenjang Ahli Pertama berkedudukan di bawah Pejabat Administrator (Eselon III)
2. Pada Unit Pelaksana Teknis setingkat jabatan Administrator (Eselon III) yang mempunyai jabatan Pengawas (Eselon IV), penempatan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya dan Ahli Muda berada di leher peta jabatan, sedangkan jenjang Ahli Pertama ditempatkan pada jabatan Pengawas (Eselon IV)

B : Bezetting (Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional saat ini)
K : Kebutuhan sesuai dengan hasil penghitungan formasi saat ini
(+) : Kelebihan
(-) : Kekurangan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR
PRASARANA PERKERETAAPIAN

Format Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan
Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pusat

- KOP SURAT INSTANSI -

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ... tahun ..., telah dilaksanakan verifikasi
penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian
dengan hasil sebagai berikut:

- I. Nama Instansi
- II. Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana
Perkeretaapian bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Unit
Pembina dengan Pejabat Pembina Kepegawaian, maka hasil Formasi Jabatan
Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian pada setiap jenjang jabatan
adalah sebagai berikut:
 1. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Pertama : ... orang
 2. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Muda: ... orang
 3. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Madya : ... orang

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional
Inspektur Prasarana Perkeretaapian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani
oleh perwakilan dari Unit Pembina dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi
Pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Unit Pembina

Perwakilan Pejabat Pembina
Kepegawaian

(Nama)

NIP

(Nama)

NIP

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO